

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 12/SK/1994

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DDI LABAE  
KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Yayasan Perguruan DDI LabaE mengoperasionalkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah DDI LabaE Desa LabaE Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.  
b. Bahwa untuk merspon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan Izin Operasional.  
c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan-Lembaran Negara Nomor 3411)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga-Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484)  
4. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pedoman Umum Tata Persyaratan Dinas.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485).

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI LabaE Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Nomor PD XIV/R.2/AII/23/1993 tanggal 05 Desember 1993

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI LabaE Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.  
KEDUA : Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI LabaE sebagai dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.  
KETIGA : Hal-hal yang lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetepkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada Tanggal : 05 Januari 1994



Tembusan : Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sul-sel di Ujungpandang
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng